

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu wujud kebesaran Allah SWT bagi manusia ciptaannya adalah diciptakannya manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan berpasang-pasangan. Manusia diberikan sebuah wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntunan agama. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu perkawinan dinyatakan sah yaitu tercantum di Pasal 2 menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Berdasarkan Pasal di atas menunjukkan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila hukum agamanya dan kepercayaannya sudah menentukan sah, hal yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan disamping itu apabila melihat pada bagian Pasal 2 ayat (2) di atas perkawinan harus dicatat yang merupakan syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh Negara.

Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka telah terjadi perlindungan kepentingan bagi para pihak dalam sebuah perkawinan. Apabila perkawinan

¹ Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI No. 1 Tahun 1974)

tersebut tidak dicatatkan maka tidak terdapat bukti yang kuat bahwa telah terjadi hubungan perkawinan diantara mereka, perkawinan yang tidak tercatat akan berakibat hukum yaitu tidak memperoleh kepastian hukum yang dapat digunakan oleh masing-masing pihak apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.

Salah satu permasalahan hukum yang terjadi pada perkawinan yang tidak tercatat tertuang di putusan Nomor 1912/Pdt.G/2014/PA.Mdn. perkara dalam putusan tersebut bermula dari pengajuan permohonan *itsbat nikah* oleh Ruswati ke Pengadilan Agama Medan, dengan tujuan untuk memperoleh pengesahan perkawinan dan hak waris tunggal dari almarhum suaminya, *itsbat nikah* ini kemudian menjadi sengketa karena almarhum suami Ruswati terikat perkawinan lain yang sah menurut Undang-undang Perkawinan dan juga memiliki seorang anak kandung.

Atas penetapan *itsbat nikah* tersebut, anak kandung almarhum keberatan atas penetapan Ruswati sebagai ahli waris tunggal sehingga mengajukan gugatan sengketa waris ke Pengadilan Agama Medan, anak kandung almarhum berinisial A berstatus sebagai Penggugat, berusia 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Pihak Tergugat yang bernama Ruswati, berusia 70 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Adapun duduk perkaranya dijelaskan berikut.

Awal mulanya, almarhum selanjutnya disebut Pewaris semasa hidupnya pernah melakukan perkawinan sebanyak dua kali. Pertama dengan seorang

perempuan yang bernama Ruswati (Tergugat) akan tetapi perkawinan pertama tersebut tidak tercatat, dari hasil perkawinan pertamanya tidak dikaruniai seorang anak. Selanjutnya tidak dijelaskan tahun berapa perkawinan Pewaris dengan Ruswati dilakukan, Pewaris pernah menceraikan Ruswati dan menikah lagi dengan B (Ibu kandung Penggugat) pada tahun 1979, dengan perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut Undang-undang Perkawinan dengan surat nikah Nomor: Kk.11.02.09/PW.01/443/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenasen, Kabupaten Banyumas.

Sedangkan isteri sah Pewaris tidak dicantumkan atau tidak dijelaskan masih hidup atau sudah meninggal dunia, akan tetapi karena isteri sah tersebut tidak dicantumkan dalam gugatan sebagai pihak yang keberatan terhadap penetapan *itsbat nikah* yang diajukan oleh Ruswati, maka dapat disimpulkan bahwa isteri sah Pewaris telah meninggal dunia. Perkawinan kedua ini Pewaris dikaruniai/diperoleh seorang anak laki-laki yang bernama A (Penggugat), kemudian Pewaris sempat menceraikan Ibu Penggugat setelah menjalani satu tahun perkawinan, namun kembali rujuk lagi sampai meninggalnya Pewaris.²

Pewaris meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2011, tidak mempunyai saudara kandung karena Pewaris adalah anak tunggal dan ketika meninggal, orang tua pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu serta tidak mempunyai saudara kandung. Setelah meninggalnya Pewaris, Ruswati mengajukan permohonan penetapan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Medan pada tanggal 30 Mei 2013.

² Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1912/Pdt.G/2014/PA.Mdn, hlm 2

Tujuannya untuk memperoleh pengesahan perkawinan dan hak waris tunggal dari Pewaris.³

Permohonan *itsbat nikah* yang diajukan Ruswati dikabulkan oleh Pengadilan Agama Medan Nomor penetapan: 69/Pdt.P/2013/PA.Mdn. Hal ini tidak dapat diterima oleh Penggugat karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon *itsbat nikah* terdapat beberapa permasalahan, antara lain umur saksi ketika perkawinan Ruswati dan Pewaris berlangsung, saksi berstatus masih anak-anak sehingga seharusnya tidak layak menjadi saksi dan ditolaknya permohonan *itsbat nikah* Ruswati.⁴

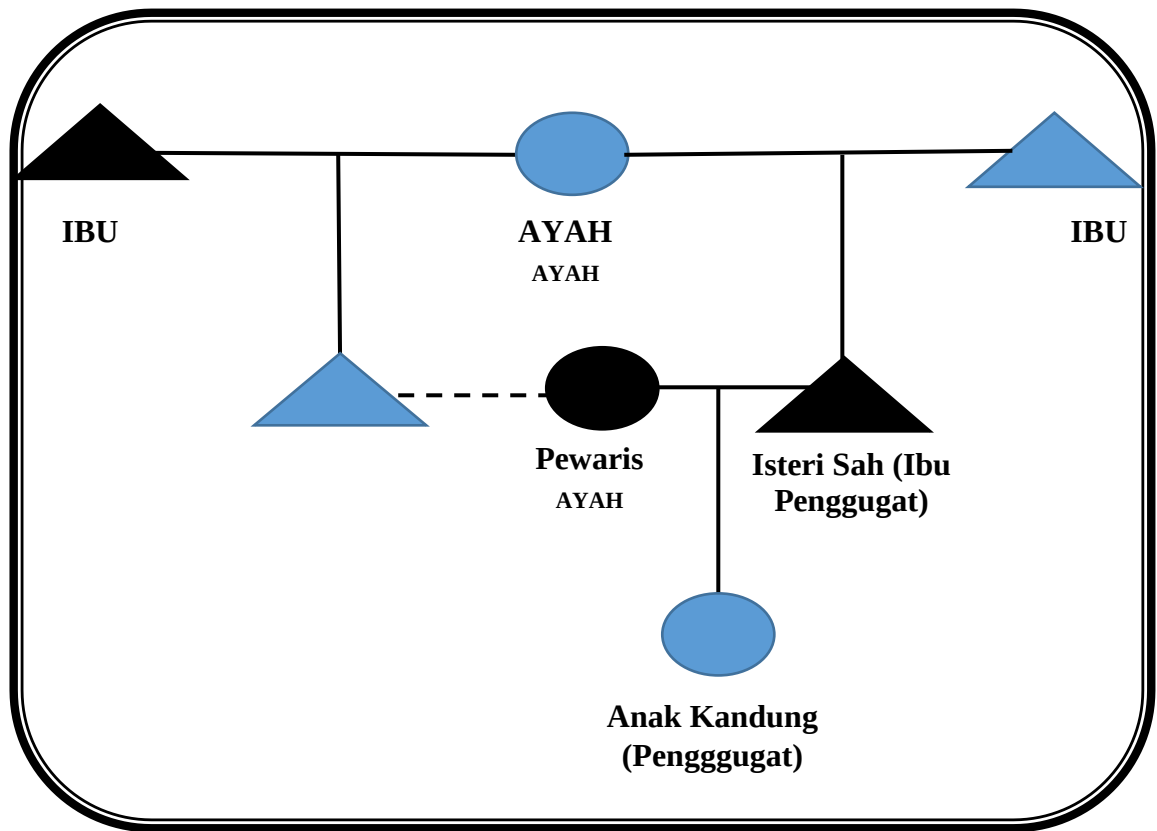
Selanjutnya, Pengadilan Agama Medan pada tanggal 11 Juli 2013 juga mengeluarkan penetapan bahwa Ruswati sebagai ahli waris tunggal mustahaq Pewaris. Nomor 104/Pdt.P/2013/PA.Mdn. Amarnya berbunyi yaitu mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan ahli waris mustahaq dari almarhum Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2011 adalah Ruswati.⁵ Penetapan ini diterima tanpa melalui pemeriksaan seksama mengenai keberadaan ahli waris lain yang masih terikat perkawinan yng sah. Adapun kedudukan ahli waris digambarkan pada bagan 1.1 berikut.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid*, hlm. 5

⁵ *Ibid.*

Bagan 1.1 Kedudukan Ahli Waris Pewaris



Berdasarkan bagan di atas dapat disimpulkan bahwa tergugat dan Ibu Penggugat adalah saudara seayah. Dengan demikian, apabila Tergugat tidak pernah diceraikan, dan mengajukan permohonan *itsbat nikah* secara sepihak tanpa memasukkan ahli waris lainnya yang berkepentingan sebagai Pihak Termohon maka hal tersebut mengakibatkan perkawinan Pewaris ini dianggap terlarang sebab mengumpulkan 2 (dua) orang saudara seayah dalam satu perkawinan hal itu tercantum di Pasal 41 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), sehingga dapat berakibat batalnya perkawinan kedua seperti yang

tercantum dalam Pasal 70 huruf e KHI.⁶ Selain itu hal yang perlu dipertanyakan apakah penetapan ahli yang juga dilakukan oleh Ruswati dapat membatalkan hak waris anak selaku ahli waris sah dari perkawinan kedua (perkawinan Pewaris dengan Ibu Penggugat) terhadap harta peninggalan dalam perkawinan.⁷ Hal ini menjadi menarik untuk dikaji dalam penelitian ini yang berjudul “*Hak Waris Anak yang Perkawinan Orang Tuanya Berstatus Batal (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1912/Pdt.G/2014/PA.Mdn)*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penetapan *itsbat nikah* yang diajukan secara sepihak memiliki kekuatan hukum untuk dapat membatalkan perkawinan yang dilakukan secara sah menurut Undang-undang Perkawinan?
2. Apakah penetapan tergugat sebagai ahli waris mustahaq dapat membatalkan hak waris anak kandung yang perkawinan orang tuanya berstatus batal?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penelitian dan penulisan hukum ini ialah:

1. Memperoleh kejelasan mengenai kekuatan hukum *itsbat nikah* yang dilakukan secara sepihak.
2. Memperoleh kejelasan mengenai status penetapan Tergugat sebagai ahli waris mustahaq dan status hak waris anak kandung yang perkawinan orang tuanya berstatus batal.

⁶ Lihat Pasal 41 ayat (1) & Pasal 70 huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁷ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1912/Pdt.G/2014/PA.Mdn, hlm. 7

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Kegunaan penelitian ini, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada Hukum Islam khususnya dibidang perkawinan dan kewarisan.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada Hukum Perkawinan khususnya pada pembatalan perkawinan.
- c. Penelitian ini dapat memberikan penyelesaian hak waris anak dari pembatalan perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia yang beragama Islam mengenai pembatalan perkawinan.
- b. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam yang bersengketa waris terkait penyelesaian sengketa waris khususnya masalah hak waris anak dari pembatalan perkawinan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.

1.5 Keaslian

Penelitian yang berjudul: *“Hak Waris Anak yang Perkawinan Orang Tuanya Berstatus Batal: Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor*

1912/Pdt.G/2014/PA.Mdn” merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak waris anak dari pembatalan perkawinan. Setelah mencari informasi terkait permasalahan yang dibahas di beberapa literature maupun di internet, terdapat penelitian yang berkaitan dengan permasalahan di atas yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi yaitu:

Tabel 1.1 Keaslian Penulisan

No	Judul Karya Tulis Ilmiah	Pembahasan
1.	Status hak waris anak dari pernikahan sedarah perspektif fiqh kontemporer. ⁸	Penelitian ini membahas permasalahan tentang pernikahan sedarah dan akibatnya serta status hak waris anak dari pernikahan sedarah
2.	Gugatan pembatalan perkawinan oleh istri pertama terhadap perkawinan kedua suaminya. ⁹	Penelitian ini membahas tentang perkawinan poligami yang dilakukan tanpa ijin dari istri pertama dapat diajukan pembatalan perkawinan.
3.	Kajian yuridis status hukum anak akibat pembatalan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam. ¹⁰	Penelitian ini membahas mengenai kedudukan hukum seorang anak dari perkawinan yang dibatalkan dikarenakan orang tuanya memiliki hubungan darah.

⁸ Ali Mustofa, *Status hak waris anak dari pernikahan sedarah perspektif fiqh kontemporer*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, diakses dari http://etheses.uinmalang.ac.id/1367/1/03210002_Skripsi.PDF pada tanggal 05 Nopember 2015.

⁹ Ni Nyoman Wahyuni, *Gugatan pembatalan perkawinan oleh istri pertama terhadap perkawinan kedua suaminya*, Universitas Udayana, diakses dari <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1116051092-1-1.pdf>, pada tanggal 05 Nopember 2015.

¹⁰ Merry Yuanissa Istiqomah, *Kajian yuridis status hukum anak akibat pembatalan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam*, Universitas Negeri Jember, diakses dari, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/25538?show=full>, pada tanggal 05 Nopember 2015.

Penelitian di atas berbeda dengan skripsi ini, karena penelitian diatas keseluruhan membahas pembatalan perkawinan sedarah (memiliki hubungan darah), pembatalan perkawinan disebabkan poligami yang dilakukan tanpa ijin dari istri pertama serta hak waris anak dari pembatalan perkawinan sedarah menurut Kompilasi Hukum Islam dan fiqh kontemporer. Adapun skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan yang mempunyai hubungan pertalian nasab dengan istrinya dan hak waris anak dari pembatalan perkawinannya menurut Kompilasi Hukum Islam.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam suatu penelitian hukum harus memiliki kejelasan karena penggunaan metode merupakan ciri khas dari ilmu. Dalam penelitian hukum yang dituangkan kedalam bentuk penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Penelitian ini didasarkan pada analisis kasus sengketa waris dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1912/Pdt.G/2014/PA.Mdn yang disinkronkan dengan bahan-bahan kepustakaan, serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini.

1.6.2 Metode Pendekatan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mencari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, dan regulasi yang menjadi fokus sekaligus bersangkut paut dengan isu hukum dalam penelitian ini.¹² Penelitian ini merupakan studi kasus (*case study*) atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1912/Pdt.G/2014/PA.Mdn untuk mengkaji aturan atas perundang-undangan yang terkait yaitu berkaitan dengan Hukum Perkawinan dan Hukum Waris Islam.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan penelitian yang merupakan bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹³

A. Bahan hukum primer:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim.¹⁴ Dalam penulisan ini, bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Hukum Islam:

¹² Ibid, hlm. 93

¹³ Ibid, hlm. 140

¹⁴ Ibid, hlm. 141

- a. Ketentuan Al-Quran, Hadist, dan ijtihad ulama yang terkait dengan Hukum Perkawinan dan Hukum Waris Islam
- b. Ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam membahas tentang pernikahan, larangan pernikahan, pembatalan pernikahan, dan kewarisan Islam.
2. Peraturan Perundang-undangan:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membahas tentang pengertian perkawinan, larangan perkawinan, dan pembatalan perkawinan.
 - b. Burgerlijk Wetboek (BW)
 - c. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
3. Bahan hukum yang terdiri atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1912/Pdt.G/2014/PA.Mdn.

B. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder merupakan semua aplikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian “*Hak Waris Anak Yang Perkawinan Orang Tuanya Berstatus Batal (Analisi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1912/Pdt.G/2014/PA. Mdn)*”.¹⁵ Bahan hukum ini digunakan untuk memberikan petunjuk dan relevansi terhadap analisa penulisan skripsi ini.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 155

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan dengan deskriptif, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi (memberikan petunjuk atau ketentuan) berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara analisis deduktif yaitu analisis preskriptif (memberikan petunjuk atau ketentuan) terhadap aturan yang merupakan kaidah umum dan kemudian dilakukan pengkajian terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hlm. 171